



Analisis Jejaring Konflik Petani Tembakau Kabupaten Temanggung

Ritaningrum⁽¹⁾, Atika Wijaya⁽²⁾

^{1,2}Universitas Negeri Semarang, Indonesia

¹redtaningrum@students.unnes.ac.id, ²atika.wijaya@mail.unnes.ac.id

Abstract

Conflict in society is a social phenomenon that originates from relations between individuals who have mutual interests but have conflicting viewpoints that cause conflict. The conflict between tobacco farmers in Campurejo Village is a phenomenon that is no longer surprising because tobacco plants are often called controversial plants from time to time. The purpose of this study was to analyze the conflict network of tobacco farmers in Campurejo Village, Temanggung Regency because conflict is a routine phenomenon every year during the tobacco season. This study used descriptive qualitative research methods supported by observation, interviews, and literature studies. The results show that the conflict with tobacco farmers in Campurejo Village occurs because there are many interested actors, namely the government, tobacco factories, middlemen, and laborers. The government is a gateway for farmers to issue policies to tighten the reduction of tobacco production under the pretext of health. This is inversely proportional to the large number of tobacco imports which has caused the price of local tobacco to shift. The trading system for tobacco is considered chaotic so tobacco farmers are said to be the losers because the trade system policies are not in favor of the welfare of farmers.

Keywords: Network Analysis, Farmer Conflict, Temanggung Tobacco Farmers

Abstrak

Konflik dalam masyarakat merupakan gejala sosial yang berasal dari relasi antar individu yang saling berkepentingan, tetapi memiliki sudut pandang yang bertentangan sehingga menyebabkan konflik. Konflik petani tembakau di Desa Campurejo menjadi fenomena yang tidak diherankan lagi karena tanaman tembakau pada dasarnya kerap disebut tanaman kontroversi dari zaman ke zaman. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis jejaring konflik petani tembakau Desa Campurejo, Kabupaten Temanggung karena konflik menjadi fenomena rutin pada setiap tahun selama musim tembakau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang didukung dengan teknik observasi, teknik wawancara dan teknik *study literature*. Hasil menunjukkan bahwa konflik petani tembakau Desa Campurejo terjadi karena banyaknya aktor-aktor yang berkepentingan yaitu pemerintah, pabrik tembakau, tengkulak, petani dan buruh. Pemerintah sebagai pintu keluar masuk petani mengeluarkan kebijakan memperketat pengurangan produksi tembakau dengan dalih kesehatan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan banyaknya impor tembakau yang menyebabkan harga tembakau lokal menjadi tergeser. Tata niaga komoditas tembakau dianggap carut marut sehingga menjadikan petani tembakau disebut sebagai pihak yang dirugikan karena kebijakan sistem tata niaga tidak berpihak kepada kesejahteraan petani.

Kata Kunci: Analisis Jejaring, Konflik Petani, Petani Tembakau Temanggung

Received : 02-10-2023 ; Revised: 06-12-2023 ; Accepted: 07-12-2023



Pendahuluan

Pertanian tembakau masuk kedalam ketegori pertanian potensial di Kabupaten Temanggung. Pertanian tembakau Kabupaten Temanggung menyumbang setara dengan 31% dari total produksi tembakau di Pulau Jawa dan setara 26% dari total tembakau di Indonesia berdasarkan survey (Melati & Yuwono, 2020). Selain produksi tembakau yang melimpah, Kabupaten Temanggung juga dijuluki sebagai primadona tembakau yang dibuktikan dengan kualitas tembakau dengan kadar nikotin 3%-8% (Agustina and Muta'ali 2016). Tembakau Kabupaten Temanggung juga memiliki kadar gula rendah antara 2,04%-7,57% serta tembakaunya memiliki aromatis yang menjadi khasnya (Brata, 2012). Selain itu Kabupaten Temanggung juga didapati dengan tumbuhnya tembakau srintil yaitu tembakau termahal yang satu kilonya dapat mencapai 1 Juta. Pencapaian tersebut menjadikan Kabupaten Temanggung dikenal dengan "Kota Tembakau" serta mendapatkan julukan "Surga Tembakau" (Ismawati, 2020).

Pertanian tembakau Kabupaten Temanggung didominasi oleh petani lahan kering. Areal lahan tembakau Temanggung ini tersebar di wilayah Lereng Sumbing, Lereng Sindoro, dan Lereng Prau yang salah satunya di Desa Campurejo, wilayah utara Kabupaten Temanggung. Pertanian tembakau berbeda dengan jenis pertanian lain seperti pertanian padi yang tumbuh dalam lahan basah (Dewi et al., 2016). Pertanian ini merupakan komoditas musiman sehingga petani tembakau tidak bisa produksi tembakau pada setiap musim. Produksi tembakau hanya bisa dilakukan pada bulan Maret-September mulai dari proses menanam benih hingga pasca musim tembakau. Palsnya menjadi petani tembakau itu bukan hanya pilihan namun suatu anugrah yang cocok untuk dilakukan bagi petani Kabupaten Temanggung sehingga petani Desa Campurejo memiliki loyalitas tinggi terhadap tembakau (Brata, 2012).

Pertanian tembakau diyakini memberikan keberkahan dan kemakmuran bagi masyarakat Temanggung karena komoditas Emas Hijau ini yang dapat diandalkan masyarakat pada setiap tahun karena harga tembakau lereng sindoro perkilonya dapat tembakau harga mencapai Rp. 150,000 (Agustina & Muta'ali, 2016). Oleh karenanya tembakau menjadi ladang utama penghasilan masyarakat Desa Campurejo setiap tahunnya. Tembakau dianggap masyarakat sebagai ladang rezeki yang besar dalam hidup masyarakat karena dengan hasil tembakau petani dapat mencukupi kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier (Pambudi 2018). Dengan unggulnya pertanian tembakau, namun komoditas ini juga menjadi tanaman kontroversi setiap tahunnya. Sebagai bahan utama rokok nilai tembakau memiliki cukai yang besar terhadap perekonomian Indonesia,

namun disisi lain berbahaya terhadap kesehatan manusia dengan kandungan nikotin yang tinggi. Walau hanya daun tembakaunya saja yang di produksi, tanaman tembakau berbeda dengan tanaman holikutra yang aman untuk di konsumsi (Ismawati, 2020). Dengan demikian pemerintah menjadi meluncurkan.

Oleh karenanya kini peminat pertanian tembakau semakin tahun semakin menurun akibat banyaknya resiko dalam pertanian tembakau (Lihat tabel 1).

Tabel 1: Jumlah Penduduk dan Petani Tembakau 2019-2021

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Penduduk</i>	<i>Jumlah Petani Tembakau</i>
2019	5326	4.443
2020	5412	4.308
2021	5409	4.198

Tabel 1 menunjukkan bahwa populasi petani tembakau Desa Campurejo tahun 2019 dibandingkan 2021, mengalami penurunan 5,8%. Tabel 1 hanya menyajikan data tahun 2019 hingga 2021 dikarenakan setelah tahun 2021 tidak ada data kependudukan di Desa Campurejo. Jumlah penduduk dan jumlah petani tembakau terbilang banyak sehingga relasi masyarakat semakin kompleks. Petani tembakau tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya aktor lain. Aktor tersebut yaitu sesama petani tembakau, buruh kerja, tengkulak atau masyarakat menyebut juragan,serta pemerintah sebagai jalan maju mundurnya pertanian tembakau. Relasi yang sedemikian memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan petani tembakau, namun disisi lain juga menyebabkan gejala sosial konflik antar aktor.

Konflik tembakau terjadi karena perbedaan kepentingan antar aktor, konflik bisa datang dan terjadi kapan saja dan dimana saja (Topan, 2023). Konflik menjadi fenomena rutin hampir setiap tahun musim tembakau dikarenakan permasalahan yang sama yaitu keinginan keras penghapusan rokok oleh pihak non tembakau dengan alasan berdampak terhadap kesehatan dan dapat mengancam kematian bagi pengguna (Ruslan et al., 2021). Tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan realita yang mana pemeritah Indonesia hingga tahun 2023 masih menjadi satu-satunya negara di Asia yang belum mendatangi perjanjian FCTC (*Framework Convrtion on Tobacco Control*) atau disebut konversi kerangka kerja pengendalian tembakau yang merupakan instrumen hukum internasional yang mengatasi global epidemi tembakau (Ayuningtyas et al., 2019).

Petani sebagai penghasil tembakau dianggap bahwa mereka sering dipermainkan dengan harapan yang tidak pasti seperti halnya petani tembakau Desa Campurejo hingga konflik terjadi. Konflik dapat terjadi karena masalah yang rumit dan telah terbandung

sekian lama yang dapat menyebabkan aksi saling balas membalas dengan bentuk perkelahian (Putri, 2018). Konflik akan lebih mudah terjadi dalam sebuah relasi yang mana adanya perbedaan kepentingan dan keyakinan antar aktor karena pada dasarnya masyarakat memiliki sisi ganda dalam sebuah relasi yang tidak selalu hidup pada arena yang positif, namun juga dapat terjadi hal negatif (Zulfiani et al., 2022).

Hampir setiap tahun petani Desa Campurejo melakukan aksi demonstrasi kepada pemerintah selaku pemegang regulasi. Petani menyampaikan aspirasi atas kebijakan-kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah yang dianggap menyengsarakan petani karena regulasi yang sifatnya ketidakpastian (Kramer et al., 2021). Petani rugi atas kebijakan pemerintah yang tidak lain yaitu Peraturan Presiden, Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 tahun 2012 yang membatasi tembakau dalam skala besar (Melati & Yuwono, 2020). Peraturan dari pemerintah diterima oleh pihak, pabrik sebagai gudang produksi tembakau masyarakat yang kemudian aturan tersebut di terima oleh juragan yang menjadi perwakilan tata niaga tembakau dari petani. Rantai tata niaga tembakau tersebut dikarenakan pabrik tidak bisa menerima penjualan tembakau dalam jumlah yang sedikit melainkan dalam jumlah banyak seperti halnya dari juragan (Pambudi, 2018).

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka menarik untuk melihat bagaimana konflik yang terjadi antara aktor dalam pertanian tembakau di Desa Campurejo. Konflik yang terjadi dalam kurun waktu 2018 hingga sekarang lebih kompleks dan signifikan dibandingkan dengan dahulu yang mana masyarakat masih apatis dan tuduk dengan atasan dengan segala bentuk regulasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis fenomena konflik pertanian tembakau di Desa Campurejo, Kabupaten Temanggung karena konflik menjadi fenomena rutin pada setiap tahun yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antar aktor. Untuk menjawab tujuan tersebut, peneliti menetapkan Desa Campurejo sebagai arena konflik dengan menggunakan analisis teori konflik dari Ralf Dahrendorf. Teori ini mengemukakan bahwa masyarakat memiliki sisi ganda yaitu memiliki sisi konflik dan memiliki sisi kerja sama (Wahyudi, 2015). Konflik terjadi karena adanya relasi-rekasi dalam sebuah sistem dimana masyarakat menjadi sistem utama arena konflik. Dalam sebuah konflik terdapat sebuah pertentangan antara pemilik kekuasaan dengan pihak-pihak yang tidak berkuasa hingga konflik terjadi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Abdusamad (2021) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis informasi sehingga data yang didapatkan valid (Abdussamad, 2021). Oleh karenanya penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi dan menganalisis konflik jejaring konflik petani tembakau Desa Campurejo dengan subyek penelitian yaitu petani tembakau. Lokasi penelitian adalah di Desa Campurejo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Febuari-Mei 2023. Alasan lokasi penelitian di Desa Campurejo dikarenakan desa ini menduduki salah satu wilayah dengan penduduk tembakau terbesar di Kabupaten Temanggung.

Teknik pengambilan data yaitu dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan meliputi wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder didapatkan dari *study literature* dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh di olah dengan teknik analisis. Teknik pengambilan data yang pertama, wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan informan. Informan dalam penelitian ini berjumlah duabelas orang yang terbagi menjadi infoman utama dan informan pendukung. Informan utama merupakan orang yang terlibat secara langsung konflik tembakau sedangkan informan pendukung merupakan orang yang tidak terlibat konflik tetapi merasakan dampak permasalahan yang menyebabkan konflik.

Hal tersebut dibuktikan dengan tabel data informan yang akan disajikan pada tabel 2. Sesuai dengan kode etik penelitian dan keinginan informan, nama informan akan dituliskan nama inisialnya (Lihat tabel 2).

Tabel 2 Informan Penelitian

No	Nama Inisial	Pekerjaan	Umur
1.	Bapak T	Perangkat Desa	55 Tahun
2.	Bapak S	Perangkat Desa	56Tahun
3.	Bapak P	Perangkat Desa	45 Tahun
4.	Bapak G	Petani Tembakau	37 Tahun
5.	Bapak H	Petani Tembakau	47 Tahun
6.	Mas S	Petani Tembakau	30 Tahun
7.	Mas H	Petani Tembakau	33 Tahun
8.	Pak R	Juragan/Tengkulak	50 Tahun
9.	Pak T	Juragan/Tengkulak	52 Tahun

Kedua, observasi non partisipan, observasi atau pengamatan bertujuan untuk mengamati secara langsung lokasi fenomena konflik tepatnya di Desa Campurejo. Aspek

yang diobservasi antara lain kondisi lapangan pada konflik musim tembakau di Desa Campurejo, kondisi aktor-aktor yang terlibat dalam konflik serta dampak terjadinya konflik.

Ketiga dokumentasi, dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar secara langsung dan sumber dari informan. Selain itu untuk mendukung data informasi penulis memanfaatkan kajian literature dari berbagai sumber untuk memperkuat tulisan. Kajian literature didapatkan dari jurnal, artikel akreditasi, serta media sosial. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan fakta menarik yang tidak dapat ditemukan di lokasi lain karena topik permasalahan merupakan ritual setiap tahun sehingga sangat penting untuk diulas.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Pertanian Tembakau Desa Campurejo

Sejarah pertanian tembakau di Indonesia diyakini datang dari Benua Amerika yang dibawa oleh pedagang asal Eropa ke Nusantara sekitar abad ke-17 M. Menurut riset para ahli, tembakau bukan tanaman yang murni dari Indonesia (Iksanudin 2018). Sedangkan menurut sejarah atau legenda yang berkembang pada masyarakat Desa Campurejo, tanaman tembakau di Temanggung berasal dari biji tanaman ajaib yang bisa tumbuh pada musim kemarau. Biji tanaman tersebut milik Sunan Makukuhan yang diberi oleh Sunan Kudus untuk ditanam karena akan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Sunan Makukuhan melemparkan biji ajaib tersebut dan jatuh di lereng Gunung Sumbing yang mana wilayah tersebut sebagai tempat tumbuhnya tembakau Kabupaten Temanggung. Semakin bertambahnya waktu tanaman tembakau mulai berkembang hingga ke lereng Gunung Sumbing, lereng Sindoro dan lereng Prahu tepatnya di Desa Campurejo.

Wilayah pegunungan memiliki potensi yang cocok untuk lahan tembakau karena tembakau mampu tumbuh pada ketinggian 200-3.000 MDPL (Ansori, 2015). Selain itu tembakau juga cocok di tanam di wilayah dataran tinggi maupun dataran rendah dengan kondisi musim panas. Potensi itu dimanfaatkan oleh petani tembakau Desa Campurejo yang mana tanah mereka lebih menguntungkan untuk pertanian lahan kering. Pertanian tembakau di Desa Campurejo digeluti oleh mayoritas penduduk. Hal ini dikarenakan pertanian tembakau tidak dapat hidup pada lahan basah dan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan petani tembakau Desa Campurejo. Tembakau menjadi pohon kehidupan masyarakat Desa Campurejo, "*sesuk bar mbakon*" menjadi mantra petani tembakau ketika dihadapkan dengan kebutuhan kehidupan karena tembakau menjadi pokok pendapatan.

Hasil pendapatan tembakau tidak hanya didapatkan oleh petani saja, namun pertanian tembakau juga menyerap tenaga kerja baik dari masyarakat Campurejo maupun masyarakat luar desa dan luar kota yang mana mereka bekerja sebagai buruh/penggarap tembakau (Soleh & Gunawan, 2021). Proses tembakau tidak dapat dikerjakan sendiri sehingga membutuhkan 8-15 tenaga kerja atau sesuai dengan kebutuhan petani, dalam mengelola mulai pemetikan daun hingga penjemuran. Selain itu komoditas tembakau memberikan keuntungan yang besar kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses tata niaga. Aktor tersebut yaitu pemerintah, pabrik, juragan dan buruh yang juga mendapatkan keuntungan dari penjualan tembakau petani walaupun keuntungan setiap pihak berbeda-beda.

Tingginya kontribusi tembakau terhadap masyarakat menjadikan tembakau dikenal sebagai komoditas elit karena harga daunnya yang mahal. Harga tembakau normalnya mulai dari harga Rp.35.000-Rp.80.000 sesuai dengan grade tembakau. Perihal ini dinyatakan oleh informan Pak H sebagai berikut.

“Jadi proses tata niaganya ruwet mbak, kualitas tembakau terbagi menjadi grade a,a+,b,b+,c,c+,d,d+,e,e+,f,f+. Semakin grade F itu semakin bagus kualitas tembakaunya mbak. Kalau di Campurejo paling menting sampai grade E itu mbak. Kalau rata-rata kita grade B yang harganya standar 50.000-an mbak, kalau pas harga payah ya 25.000-an samoai 30.000-an, yang menentukan harga grade apa itu dari juragannya mbak sistem nego lah gaada rumusnya tembakau ini masih grade apa yang penting nganut yang beli” (Sumber wawancara Bapak S, 4 Maret 2023).

Dalam prosesnya tanaman tembakau memerlukan banyak pihak yang terlibat mulai dari sesama petani, buruh, Gapoktan hingga juragan yang memiliki peran penting terhadap keberlangsungan proses produksi tembakau. Kelompok tani memiliki kontribusi sebagai pemberdaya masyarakat petani tembakau mulai dari mengatur kebutuhan proses produksi, sosialisasi, evaluasi terhadap keberlangsungan pertanian tembakau serta koperasi simpan pinjam petani tembakau. Perihal ini disampaikan oleh informan Bapak G sebagai berikut:

“Dalam proses mulai tanam hingga pasca itu kami kerjasama dengan banyak pihak mbak, khususnya juragan yang memberikan modal lalu kita didukung oleh kelomppok tani pada setiap dusun yang akan membantu masyarakat dalam keberlangsungan proses tembakau, intinya saling guyub rukun nggih mbak nopo malih kelompok tani niku sangat membantu wong menyediakan pupuk, sosialisasi nggih ugi enten koperasine damel masyarakat”

“Intinya saling rukun ya mbak apalagi kelompok tani itu masyarakat dalam menyediakan pupuk, sosialisasai dan ada juga koperasinya untuk masyarakat” (Sumber wawancara Bapak G 4 Maret 2023).

Kelompok Tani di Desa Campurejo terdiri dari 22 kelompok. Dari sekian banyak kelompok tani di Desa Campurejo, setiap kelompok tani memiliki peran yang sama sebagai pemberdaya petani tembakau. Petani dapat membeli pupuk melalui kelompok tani serta dapat menabung dan memijam uang di koperasi selama musim tembakau.

Walaupun tembakau merupakan komoditas musiman namun hingga kini tembakau tetap eksis dengan segala gejolak-gejolak yang dihadapi petani tembakau Desa Campurejo. Tembakau tetap menjadi komoditas unggul yang dipertahankan petani menjadi sumber pendapatan. Banyaknya peminat tembakau karena kebutuhan pasar yang smeningkat sehingga tembakau lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan pertanian lainnya. Adanya perdagangan pasar global yang dikuasai oleh perusahaan tembakau Internaisonal terbesar seperti perusahaan Altria atau Philips Morries, Imperial Tembakau dan British Amerika Tembakau Internasional, menjadikan tembakau sebagai komoditas menggiur yang selalu dibutuhkan (Prasetyo & Samudro, 2023).

Konflik dalam Pertanian Tembakau di Desa Campurejo

Konflik tembakau di Desa Campurejo yang melibatkan banyaknya aktor secara payung besar disebabkan oleh regulasi pemerintah. Sudah menjadi fenomena yang umum menurut aktifis tembakau atau disebut dengan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) bahwa dibalik kebijakan-kebijakan pemerintah terdapat pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan asing dibelakangnya (Nurwiyati, 2017). Regulasi seputar komoditas tembakau yang dibuat oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah dianggap tidak melihat fenomena lapangan sehingga terjadi bentrokan antara pihak atas dan bawah. Regulasi pemerintah terkait tembakau menyeret beberapa pihak sehingga menyebabkan konflik antara petani dengan pemerintah, konflik petani denngan pabrik, konflik petani dengan juragan, dan konflik petani dengan buruh.

Ralf Dahrendorf mengemukakan bahwa konflik terjadi karena adanya relasi dalam sistem (Wahyudi, 2021). Suatu individu yang tidak tergabung dalam sistem maka tidak akan mungkin terlibat dalam konflik. Konflik menjadi fenomena dan realitas sosial yang kerap terjadi di masyarakat, konflik sosial telah mengiringi sejarah kehidupan manusia mulai sejak awal mula keberadaan manusia di dunia (Sulhan & Januri, 2022). Konflik sosial dalam masyarakat tidak bisa terpisahkan karena konflik merupakan bagian dari adanya relasi sosial dalam masyarakat baik antara individu dengan individu,

dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok (Alwi, 2016). Saat ini konflik dipandang sebagai hal yang lumrah terjadi dalam masyarakat baik dalam konteks terkecil hingga internasional karena konflik tidak terkontrol kapan akan terjadi.

Dalam pandangannya Ralf Dahrendorf juga mengemukakan bahwa bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok semu dan kelompok kepentingan (Zulfiani et al., 2022). Kelompok semu adalah petani dan kelompok kepentingan adalah pemerintah, pabrik dan juragan yang memiliki kuasa atas petani. Kelompok semu merupakan pihak yang didalamnya memiliki sebuah wewenang, kepentingan bersama serta memiliki sifat dan tujuan yang sama (A'yun et al., 2022). Tujuan yang dimiliki oleh kelompok semu lebih bersifat rahasia atau sembunyi-sembunyi. Sedangkan kelompok kepentingan para anggota kelompoknya direkrut dari kelompok semu yang lebih luas. Oleh karenanya analisis konflik yang terjadi pada musim tembakau di Desa Campurejo disajikan sebagai berikut.

1. Konflik Petani dengan Pihak Pemerintah

Ketidakterimaan petani atas peraturan pemerintah menyebabkan petani melakukan aksi demo dan unjuk rasa kepada pemerintah yang termasuk jenis konflik kelompok dengan kelompok. Adanya relasi sosial dalam sebuah sistem membentuk sekelompok massa dengan tujuan yang sama yaitu untuk memberontak pemerintah. Ralf Dahrendorf mengemukakan bahwa terjadinya konflik karena adanya otoritas atau adanya sebuah wewenang diantara salah satu pihak. Petani dianggap sebagai aktor terbawah baik dari rantai tata niaga dan kekuasaan sehingga lebih banyak mendapatkan imbas. Petani tidak segan-segan melakukan pemberontakan dengan aksi nyata berupa demonstrasi.

Aksi demonstrasi terjadi pada bulan November 2022 yang dilaksanakan di depan kantor Kementrian Keuangan Indonesia (z: Informasi informan Mas S). Aksi demo dilakukan karena kebijakan pemerintah adanya kenaikan cukai tembakau, longgarnya import tembakau dan khususnya adanya PP 109 tahun 2012 yang mengatur tentang keketatan tembakau yang semakin dipersempit. Hal tersebut terbukti dengan adanya kebijakan ukuran pesan "rokok membunuhmu" dalam kemasan rokok diperbesar, penjualan rokok batangan dilarang, peraturan rokok elektrik, promosi, sponsorship, iklan yang berkaitan dengan prodak rokok diperketat serta pengawasan konsumsi tembakau yang lebih ditekankan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak P sebagai berikut:

"Setiap tahun itu kami demo mbak. Biasanya ada aturan dan perintah dari APTI yang mengatur tentang aksi-aksi lapangan, nah itu bulan November 2022 kami demo lagi setelah tahun-tahun sebelumnya juga demo, kita lebih

menekankan PP 109 2012 yang aturannya semakin luas untuk menghilangkan tembakau. Ukuran 'rokok membunuhmu' itu akan semakin diperlebar dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tembakau diperketat. Kok bisa ada aturan seperti itu sementara tembakau tidaklah senegatif itu loooo khususnya kita, tembakau itu sumber kehidupan" (Wawancara informan Bapak P, 17 Maret 2023).

Aksi nyata petani tembakau menjadi bukti kekacauan dalam keberlangsungan pertanian tembakau yang tidak terbandung oleh petani. Pemerintah menjadi ujung tombak dari segala rantai mulai dari pembuat kebijakan hingga proses tata niaga. Pemerintahan memiliki peran melindungi industri skala nasional, bukan hanya karena tembakau menyumbang devisa yang tinggi terhadap negara, tetapi industri tembakau memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja serta *multiplier effect* terhadap perekonomian negara, terutama untuk kepentingan dan kesejahteraan petani (Sahadewo et al. 2020).

Bukti kontribusi tembakau yang besar diantaranya kepada pabrik gudang garam dan pabrik djarum. Sebagai pabrik terbesar sebagai gudang akhir tata niaga tembakau tidak memiliki wewenang penuh atas kebijakan dari pemerintah. Pabrik hanya mengikuti aturan saja, namun keberadaan pabrik kerap tersoroti karena terlibat dalam tata niaga tembakau petani. Petani menganggap pihak pabrik setiap tahunnya selalu memiliki alasan-alasan yang tidak rasional demi menekankan produksi tembakau yang lebih sedikit. Dalih kesehatan selalu menjadi alasan, hal tersebut disampaikan oleh informan Pak T sebagai berikut:

Kalau ada kebijakan apa-apa dari pemerintah atau dari pabrik lebih jelasnya biasanya kita di kasih tau sama juragan mbak. Akhir-akhir tahun ini pabrik kami tepatnya di Kecamatan Bulu itu hanya menerima sekian ton saja sehingga tembakau masyarakat yang jual akhir musim bisa bahaya karena tidak diterima, adapun diterima ya dibeli harga murah karena alasannya pabrik tunduk kepada aturan tentang bahaya merokok, ya alasan pastinya kami tidak tau ada apa dibaliknya, kami hanya ikut juragan kami" (Sumber wawancara Pak T, 17 Maret 2023).

2. Konflik Petani Tembakau dengan Juragan/Tengkulak

Selain pihak pemerintah, juragan juga memiliki peran penting terhadap keberlangsungan pertanian tembakau Desa Campurejo. Juragan memiliki peran sebagai seorang pemilik modal dari petani tembakau yang tidak memiliki modal untuk produksi. Jika dikaitkan dengan teori konflik Karl Mark, juragan adalah ibarat kaum proletar yaitu sang pemilik modal dan petani ibarat kaum borjuis yangmana dibawah kekuasaan juragan (kaum proletar) (Zulfiani et al., 2022). Pada awal musim juragan menawarkan modal mulai

dari dana pembibitan, pupuk, proses produksi hingga dana pasca musim tembakau. Apabila terjadi kesepakatan antara juragan dan petani, maka hasil tembakau sepenuhnya akan dijual kepada juragan. Dalam hubungan ini terdapat korelasi hubungan timbal balik karena saling membutuhkan juragan memiliki kekuasaan atas petani karena alasan modal. Namun dalam pelaksanaannya, tidak sedikit juragan yang bermain curang kepada petani khususnya permainan dari sisi harga tembakau. Permainan harga tembakau setiap tahun dialami oleh petani Desa Campurejo, namun petani tidak memiliki kekuatan untuk melawan karena pada dasarnya mereka telah menyepakati perjanjian awal.

Petani mengeluh karena harga tembakau kerap dibeli dengan harga murah oleh juragan, terlebih lagi pelabelan kualitas tembakau yang disebut dengan grade, kualitas bagus tidaknya ditentukan oleh juragan itu sendiri. Tata niaga tembakau dari petani ke juragan dapat terjadi dengan proses negosiasi pada kesepakatan harga, tetapi bagi petani yang dimodali mereka tunduk dan pasrah dengan harga yang tidak setimpal dengan proses produksi. Banyaknya alasan yang disampaikan oleh juragan tentang permainan harga membuat petani melawan dan melakukan pertentangan. Perlawanan dari petani tidak berbentuk aksi tangan tetapi petani tembakau menyerang secara halus, petani mencari cara untuk keluar dari zona kekuasaan juragan. Dengan cara demikian, konflik antara pihak petani dan juragan semakin memanas karena petani tidak hanya tinggal diam. Perihal tersebut disampaikan oleh Bapak S sebagai berikut:

Hubungan petani tembakau Campurejo dengan juragan sering memanas, karena juragan sering melakukan permainan harga dan curang, mereka membodohi petani dengan alasan-alasannya, nopo malih mbeto (apa lagi membawa) alasan modal mbak, bentuk konfliknya tidak ada main tangan, hanya adu suara karena perbedaan” (Sumber wawancara Bapak S, 17 Maret 2023).

Petani menganggap juragan memanfaatkan petani dengan alasan modal hal tersebut memiliki perbedaan pendapat dengan juragan karena secara garis besar juragan hanya meneruskan mandat dari pabrik. Hal tersebut disampaikan oleh Informan Pak T (Juragan/tengkulak) sebagai berikut:

“pripun malih gane ya mbak, jenenge sampun enten kesepakatan teng awal nggih haruse petani nganut. Jujur kalau masalah harga itu kalau saya sendiri jujur apa adanya, untuk apa permainan harga. Kulo nganut dawuhe pabrik mawon mbak, tapi kadang-kadang nggih aturan itu mencla mencle juragan mawon nggih bingung”. (Wawancara: 29 Maret 2023).

“ Bagaimana lagi ya mbak, yang namanya sudah ada kesepakatan di awal ya petani mengikuti saja. . Jujur kalau masalah harga itu kalau saya sendiri jujur

apa adanya, untuk apa permainan harga. Saya nganut saja sama pihak pabrik mbak, tetapi kadang-kadang ya aturan itu tidak pasti, sebagai juragan saja bingung”.

Perbedaan pemahaman tersebut menjadikan bentrok antara pihak petani dan juragan. Petani tidak terima jika kedudukan petani dimanfaatkan oleh juragan, sementara juragan juga tidak terima jika disebut sebagai dalang permainan harga tembakau.

Carut marut tembakau dari permainan harga tidak hanya berdampak kepada petani saja melainkan berdampak terhadap pihak buruh kerja. Dalam analisis teori konflik Ralf Dahrendorf konflik ini dapat dikategorikan sebagai konflik antar individu maupun individu dengan kelompok. Sebagian besar petani membayar buruh kerja menggunakan keuntungan tembakau, namun jika tembakau mengalami kemerosotan sebagai buruh kerja juga mengalami resikonya. Petani tembakau Desa Campurejo biasanya mencari buruh pekerja di luar desa bahkan luar daerah yang sistem bekerjanya borongan hingga selama musim tembakau buruh akan tinggal menetap di pihak petani. Kesejahteraan pada buruh kerja seharusnya dirasakan pada saat mendapatkan gaji, tetapi realitanya tidak selalu sedemikian. Ketika petani sukses dalam harga tembakau maka buruh juga akan sejahtera, tetapi jika tembakau mengalami kemerosotan buruh juga merasakannya sehingga terjadi konflik antara petani dan buruh. Perihal tersebut disampaikan oleh informan Bu S sebagai berikut:

Nek mbakone payu nggih angsal duwit, nek mbakone ora payu yo ora bayaran nek petani mboten tanggung jawab kalih wong kerjo” (Wawancara Informan Ibu S, 14 Maret 2023).

Kalau tembakaunya laku ya dapat uang, kalau tembakau tidak laku ya tidak mendapatkan uang kalau petaninya tidak tanggung jawab” (Wawancara Informan Ibu S, 14 Maret 2023).

Hal tersebut tidak dilakukan oleh semua petani tembakau Desa Campurejo melainkan hanya petani yang tidak bertanggung jawab saja. Bagi petani yang tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan konflik, karena pihak buruh tidak dihargai tenaga selama bekerja (Sumber informasi: wawancara informan Bu W).

3. Konflik Petani Tembakau dengan Buruh Pekerja

Konflik antara petani dengan buruh pekerja yaitu karena adanya pandangan dari pihak buruh yang mengklaim bahwa ketika harga tembakau murah maka berpengaruh besar terhadap gaji buruh. Menurut pandangan beberapa buruh penggarap tembakau di Desa Campurejo, kelancaran upah buruh menyesuaikan harga tembakau. Ketika harga

tembakau bagus maka petani akan lancar membayar kepada buruh, tetapi ketika harga tembakau merosot maka tidak sedikit petani yang mempermainkan buruh. Buruh dibawah kekuasaan petani. Pasalnya buruh tidak mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian diawal. Perihal tersebut disampaikan oleh informan Bu S (45 tahun) sebagai berikut:

Ya itu mbak, nek buruh itu gajinya tidak bisa ditetapkan kalau menurut saya namun juga tidak semua petani seperti itu mbak, kalau petani yang nakal ya kalau tembakau murah biasanya buruhnya tidak komplit gajinya mbak (Wawancara 30 Maret 2023).

Oleh karena itu, buruh dianggap menjadi korban permainan petani karena petani hanya senang dengan tenaganya tetapi tidak dengan menggaji. Hubungan antar aktor menjadi renggang karena kedua belah pihak saling menentang. Walaupun kecurangan itu tidak terjadi pada semua buruh namun banyak buruh yang merasakan kecurangan sehingga menyebabkan konflik. Konflik berupa saling mencemooh antara satu sama lain tetapi tidak terjadi konflik fisik.


4. Konflik Petani Tembakau dengan Sesama Petani

Konflik petani tembakau dengan sasama petani di Desa Campurejo tidak diherankan lagi dikarenakan setiap petani memiliki persepsi yang berbeda-beda. Konflik ini menurpakan jenis konflik karena adanya relasi individu dengan individu atau sifatnya horizontal. Secara umum konflik sesama petani disebabkan karena perebutan lahan jalan/pekarangan kossong untuk menjemur tembakau. Dengan banyaknya produksi tembakau maka semakin banyak pula dibuthkan tempat untuk menjemur. Selain petani menjemur tembakau di wilayah rumah/lapangan petani juga menjemur tembakau pada sekitar jalan raya. Biasanya petani akan berebutan lahan kosong tersebut sehingga terjadi konflik. Konflik yang terjadi yaitu saling mencemooh antara satu sama lain. Tidak sedikit pula dengan saling mencemooh menyebabkan penyerangan secara gaib seperti ilmu guna-guna dan lain sebagainya terhadap lawan.

Konflik antar aktor diatas terjadi karena ketidaksamaan presepsi atau perbedaan pemahaman antar pihak sehingga menyebabkan konflik. Dari adanya satu pihak besar yang mendasari konflik akan memberikan dampak terhadap aktor dibawahnya. Konflik tidak harus selalu dihindari karena dengan adanya konflik, kebenaran yang tertutup menjadi diketahui dan relasi akan semakin berkembang (Wahyudi, 2015). Konflik yang terjadi antar pihak pada musim tembakau tidak dapat dihidari yangmana mereka saling membutuhkan dengan tujuannya masing-masing. Perbedaan tujuanlah yang menjadikan kerenggangan karena adanya tekanan hanya dimanfaatkan saja.

Analisis Jejaring Konflik

Konflik merupakan fenomena yang tidak terpelas dari sebuah kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan baik dari kelompok masyarakat maupun antar individu tentu dapat mengalami perbedaan kepentingan yang dapat menyebabkan pertikaian hingga pertentangan. Hal tersebut seperti halnya terjadi pada fenomena konflik petani tembakau Desa Campurejo setiap musim tembakau tiba. Analisis Jejaring konflik petani tembakau pada musim tembakau di Desa Campurejo melibatkan berbagai aktor. Konflik yang terjadi pada petani tembakau di Desa Campurejo dikasifikasikan menjadi konflik antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dan individu dengan individu. Alur konflik antar aktor selama musim tembakau disajikan dalam bagan konflik sebagai berikut.



Gambar 1 Alur Konflik

Konflik antar aktor saling berkaitan karena pada dasarnya akar terjadinya konflik dari pihak kelompok semu yaitu dari pemerintah sebagai aktor utama. Aktor-aktor dibawahnya seperti pabrik, juragan dan lainnya mereka merupakan aktor dibawah kekuasaan pemerintah. Pemerintah sebagai pihak pusat tata niaga tembakau dan sekaligus sebagai pusat pemerintahan memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan khususnya komoditas pertanian tembakau (Ruslan et al., 2021). Ralf Dahrendorf juga mengemukakan bahwa adanya konflik disebabkan karena adanya otoritas atau adanya sebuah wewenang diantara salah satu pihak (Zulfiani et al., 2022). Pihak yang memiliki wewenang akan lebih berkuasa dan cenderung mereka merupakan aktor tertinggi dalam relasi. Dengan adanya otoritas apabila tidak seimbang dari salah pihak pertentangan lebih mudah terjadi.

Adanya relasi yang terbentuk mulai dari pihak pemerintah, pabrik hingga tengkulak memberikan dampak kepada pihak rantai terakhir yaitu petani tembakau sebagai rantai terakhir tata niaga. Petani dianggap menjadi pihak yang dirugikan karena imbas dari adanya kebijakan, Peraturan Pemerintah (PP), Undang-Undang serta kebijakan lainnya yang berimbas menggeser kedudukan tembakau lokal sebagai komoditas unggulan (Melati & Yuwono, 2020). Pergeseran tembakau seolah-olah merupakan mekanisme yang efektif dengan dalih kesehatan yang mengacu pada pengurangan zat adiktif pada rokok dan pembatasan tembakau karena berbahaya terhadap kesehatan. Tidak hanya berdampak kepada petani saja namun juga mengancam sistem ekonomi pabrik tembakau khususnya PT Djarum dan PT Gudang Garam yang salah satunya menampung tembakau petani Kabupaten Temanggung.

Kendati demikian terjadinya konflik sosial didalam masyarakat yang pada umumnya dihindari tetapi juga memberikan sisi positif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Konflik dapat menciptakan pembaharuan atau merubah kondisi yang semula terikat oleh kontra dapat memberikan pembelajaran yang lebih berhati-hati. Penciptaan pembaharuan tercipta karena adanya solusi atas konflik. Dalam pandangannya Ralf Dahrendorf menekankan tiga bentuk penyelesaian konflik, yang pertama arbitrase, sebuah cara penyelesaian konflik dengan cara semua pihak konflik membahas dan berdebat dengan secara terbuka dan intens supaya dapat mencapai kesepakatan tanpa adanya pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan dan paksaan kehendak terhadap pihak. Kedua mediasi, cara penyelesaian konflik dengan adanya pihak ketiga atau mediator sebagai penasihat terhadap pihak yang terlibat dalam konflik (Wahyudi, 2015). Ketiga arbitrase, cara penyelesaian konflik dengan kedua belah pihak membuat kesepakatan bersama sebagai bentuk keputusan akhir sebagai pemecahan atas masalah dan solusi masalah.

Penyelesaian konflik juga dapat dilakukan melalui pendekatan konsensus nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku untuk mempersatukan kembali dan mengendalikan masyarakat sehingga tidak terjadi konflik dan perpecahbelahan antar masyarakat (Iryawati, 2018). Strategi penyelesaian konflik memiliki cara yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Hal tersebut menjadi solusi kepada petani dalam menghadapi konflik terhadap lawan. Disamping penyelesaian konflik dapat mempersatukan pihak-pihak yang terlibat, dengan adanya penyelesaian konflik juga dijadikan sebagai pembelajaran masyarakat untuk lebih berhati-hati (Sahadewo et al., 2020).

Simpulan

Perbedaan kepentingan dari banyaknya aktor selama musim tembakau menyebabkan konflik tidak kunjung selesai. Adanya kekuasaan dari pihak pemerintah maupun pemilik modal menjadikan pihak petani tertindas secara tidak terkontrol karena petani terus di permainkan. Banyaknya alasan menjadi bukti dari permainan untuk mempersempit komoditas tembakau. Semakin tembakau dipersempit maka tidak ada kesejahteraan terhadap petani tembakau. Pemerintah seharusnya lebih detail lagi dalam melihat kondisi lapangan petani tembakau lewat demonstrasi yang sering terjadi karena tembakau salah satu penyumbang terbesar devisa negara sehingga harus diperhatikan lagi regulasi tentang komoditas tembakau. Dengan demikian petani harus mencari jalan alternatif tersendiri untuk menghentikan terjadinya konflik seperti yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf bahwa terdapat berbagai macam cara untuk menyelesaikan konflik sehingga melahirkan lingkungan yang harmonis.

Saran

Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya atau kepada khalayak luas untuk terus mengungkap fenomena konflik pada musim tembakau baik melalui penulisan karya ilmiah, buku ataupun karya lainnya dikarenakan konflik tidak terjadi pada tahun-tahun tertentu melainkan setiap tahun konflik terjadi. Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mencari titik temu dalang dari konflik yang terus berkelanjutan setiap tahun terhadap keberlangsungan komoditas tembakau. Penting adanya penyuaaraan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sehingga diharapkan pihak-pihak yang menyebabkan konflik terjadi untuk berintropeksi dan menghentikan kezalimannya.

Referensi

- A'yun, Q., Zulfikri, Z., & Hakim, L. (2022). Dinamika Relasi Nabi SAW dengan Yahudi Perspektif Teori Konflik Ralf Dahrendorf. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 4(1), 65–80. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v4i1.4527>
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Agustina, I., & Muta'ali, L. (2016). KAJIAN TEMBAKAU SEBAGAI KOMODITAS UNGGULAN KABUPATEN TEMANGGUNG Ika. *Jurnal Bumi Indonesia*, 51(1), 51.
- Alwi, H. (2016). Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoretis. *Sosiologi Agama*, xi + 198.
- Ansori. (2015). Tradisi Tembakau (Studi Sosial dan Ekonomi Di Desa Bi jinangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Ayuningtyas, D., Purnamasari, C. D., & Misnaniarti. (2019). Conflict and resolution on

politics of tobacco control in Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 27(1), 637–647.

- Brata, W. (2012). *Tembakau atau Mati*. Jakarta Pusat: Indonesia Berdikari.
- Dewi, M. M., Utami, B. W., & Ihsaniyati, H. (2016). Motivasi Petani Berusahatani Padi (Kasus Di Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali). *Jurnal Agrista*, 4(3), 104–114.
- Iryawati, L. A. (2018). Konflik Sosial Dalam Novel 3 Srikandi Karya Silvarani (Kajian Konflik Ralf Dahrendorf). *Bapala*, 1(1), 0–216.
- Ismawati, N. (2020). Cerutu Rizona Temanggung Dalam Fotografi Dokumenter. *Institut Seni Indonesia Yogyakarta*.
- Kramer, E., Ahsan, A., & Rees, V. W. (2021). Policy incoherence and tobacco control in Indonesia: An analysis of the national tobacco-related policy mix. *Original Research*, 6(2), 410–417. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2021-056633>
- Melati, K., & Yuwono, T. (2020). Politik Ekonomi Pertembakauan di Kabupaten Temanggung Tobacco. *Journal of Politic and Government ...*, 9(3), 151–160.
- Nurwiyati, R. T. & Y. (2017). Peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (Apti) Dalam Memperjuangkan Kepentingan Petani Tembakau Di Kabupaten Temanggung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–9.
- Pambudi, B. T. (2018). Perlawanan Politik & Puitik Petani Tembakau Temanggung. *Masyarakat & Budaya*, 20(1), 165–173.
- Prasetyo, A., & Samudro, B. R. (2023). Tinjauan Perspektif Ekonomi Politik dalam Tata Niaga Tembakau. *Islamic Economics Journal*, 4(1), 49–62.
- Putri, R. R. (2018). Konflik Sosial Dalam Novel Dawuk : Kisah Kelabu Dari Rumbuk Randu Karya Mahfud Ikhwan (Kajian Teori Ralf Dahrendorf) Rany Rizkyah Putri Abstrak. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 01(01), 1–7.
- Ruslan, M., Sanjani, A., Konflik, S., Vs, P., & Tembakau, P. (2021). Konflik Petani Vs Pengepul Tembakau Desa Prancak. *Jurnal Publique*, 2(2), 206–221.
- Sahadewo, G. A., Drope, J., Li, Q., Witoelar, F., & Lencucha, R. (2020). In-and-out of tobacco farming: Shifting behavior of tobacco farmers in indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(24), 1–16. <https://doi.org/10.3390/ijerph17249416>
- Soleh, A., & Gunawan. (2021). Dinamika Buruh Tani Dalam Pertanian Tembakau Di Desa Candiyan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. *Solidarity*, 10(2)(<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity/issue/view/2203>), 137–146.
- Sulhan, M., & Januri, M. R. (2022). Esensi agama dalam konflik sosial di kabupaten Poso menggunakan teori Karl Marx: Sebuah literatur review. *Acta Islamica Counsenesia: Counselling Research and Applications*, 2(1), 15–28.
- Topan, A. (2023). Toleransi Antar Umat Beragama; Studi Kasus Network Gusdurian Pamekasan Madura. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 105–122. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v5i1.6881>
- Wahyudi. (2021). *Buku Teori Konflik dan Penerapannya dalam Ilmu sosial*. Malang: UMM PRes.
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan. *Jurnal Publiciana*, 8(1), 1–15.

Zulfiani, Y. N., Farhana, N., & Oktavianingrum, W. (2022). Relevansi Teori Karl Marx Dan Ralf Dahrendorf Dalam Implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Sebagai Alat Perwujudan Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(1), 40–57. <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i1.756>